

**EFEKTIVITAS PENCATATAN PERNIKAHAN YANG
TERDAPAT PADA PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Muhammad Sibaweh Ridwan

NIM. 22070027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN PASAL 2 AYAT 2 TENTANG
PENCATATAN NIKAH
(Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)**



SKRIPSI

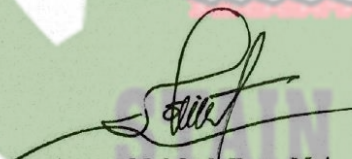
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Muhammad Sibaweh Ridwan
NIM. 22070027

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LAMBARAN PENGESAHAN MUHAQASAH

Skripsi yang berjudul Efektivitas Pencatatan Pernikahan Yang Terdapat Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA Jere Tambungan Kab. Mandailing Natal) Muhammad Subanah Ridwan NIM. 25060329 telah di moneviasi dalam rangka moneviasi program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINAI) pada tanggal 12 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pada tanggal, 10 Agustus 2026

Pada hari Minggu tanggal Skripsi

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Mandailing Natal (STAIN MADINAI)

Ketua

Sekretaris

Zuhdi Hsb, M.Ag

NIP. 199104241020121010

Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I

NIP. 198503282019031007

Anggota Penguji

Penguji I

Penguji II

Zuhdi Hsb, M.Ag

NIP. 199104241020121010

Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I

NIP. 198503282019031007

Penguji III

Penguji IV

Idris, M.H

NIP. 199207172019081001

Defel Ekkyandi, M.A.H.

NIP. 198708192019031005

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Muhammad Sibaweh Ridwan, NIM. 22070027 yang berjudul : **EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT 2 TENTANG PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabugan, 10 Agustus
2026

PEMBIMBING I


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II


Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, 10 Agustus 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Muhammad Sibaweh Ridwan

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Muhammad Sibaweh Ridwan, NIM. 22070027 yang berjudul **EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT 2 TENTANG PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

NIP. 198512012019031003

Dede Hafirman Said, M.Ag

NIP. 199201042019031013

STAIN MADINA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul skripsi ini adalah EFEKTIVITAS PENCATATAN PERNIKAHAN YANG TERDAPAT PADA PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal). Adapun dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat dari orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dan mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA), dan saya berterimakasih kepada bapak yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

3. Bapak Dede Hafirman Said, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Teristimewa penulis persembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua *tercinta*, Ayah dan Ibu, Bapak **Mardan Syah** dan Ibu **Siti Rahmah** yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang, serta dukungan dalam setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah, atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, atas kesabaran dalam menghadapi setiap proses yang penulis lalui, serta atas segala usaha yang telah diberikan demi mengantarkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas segala jasa dan kasih sayang yang telah diberikan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari perjuangan penulis, tetapi juga merupakan bagian dari doa dan perjuangan Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu, dan semoga setiap pengorbanan yang telah diberikan menjadi *amal jariyah* dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam selama 4 tahun perjuangan hingga saat ini.
6. Teruntuk diri sendiri, yang telah berjalan sejauh ini meski tidak selalu tahu ke mana arah langkah akan membawa. Terima kasih karena telah bertahan pada hari-hari ketika semuanya terasa berat, tetap melangkah ketika hati ingin berhenti, dan tetap mencoba ketika rasa lelah berkali-kali datang menghampiri. Terima kasih telah melewati malam-malam panjang dengan pikiran yang penuh, air mata yang mungkin jatuh tanpa seorang pun tahu, serta doa-doa yang hanya mampu disampaikan kepada Tuhan. Terima kasih karena tidak menyerah pada segala keterbatasan dan keraguan. Untuk setiap kegagalan yang pernah membuat kecewa, untuk setiap penantian yang terasa begitu panjang, dan untuk **setiap luka yang diam-diam mengajarkan arti kedewasaan**, terima kasih telah menjadikannya

sebagai bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk berhenti. Hari ini, ketika lembar demi lembar skripsi akhirnya sampai pada penghujungnya, lihatlah sejenak perjalanan yang telah dilalui. Ternyata, diri yang dahulu sering meragukan kemampuannya mampu sampai pada titik ini. Tidak sempurna, tidak selalu kuat, tetapi selalu berusaha untuk bangkit. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang diperjuangkan dengan sabar akan menemukan waktunya untuk menjadi indah. Untuk diri ini, jangan pernah lupa bahwa pernah ada masa ketika menyelesaikan semua ini hanyalah sebuah harapan. Dan hari ini, harapan itu telah menjadi nyata. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah berjuang. Terima kasih karena, meskipun berkali-kali ingin menyerah, pada akhirnya memilih untuk tetap melangkah. Semoga setelah satu perjalanan ini selesai, akan ada perjalanan-perjalanan lain yang lebih luas, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan segala doa yang selama ini dipanjatkan.

MOTO

Singkat saja, “Sesungguhnya Bersama Kesulitan dan Kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah : 5)

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of you life is about catch or release. What a mean by that is, knowing what things to keep and what things to release you can’t carry all things, all grudges, **all updates on your ex**, all anviable promotions your school bully got at the bedge fund his uncle started. Decide what is yours to hold and let the rest go.”*

(Taylor Swift)

“Jarak dapat memisahkan dua benda, tetapi tidak selalu mampu menghilangkan gaya tarik diantara keduanya. Mungkin beberapa hal memang tetap terasa dekat, meski tidak lagi berada di tempat yang sama.”

(Isaac Newton)

STAIN MADINA

ABSTRAK

Muhammad Sibaweh Ridwan, NIM. 22070027. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tambangan meskipun Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tambangan serta menganalisis efektivitas penerapan ketentuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tambangan terutama dipengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh adat, praktik nikah lari, serta kurangnya pemahaman mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta sinergi antara KUA, pemerintah desa, tokoh telah berjalan sesuai ketentuan dan didukung pelayanan administrasi serta penggunaan SIMKAH. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan 274 keluarga dengan perkawinan tidak tercatat selama 2019–2025, sementara hanya 14 keluarga yang mengajukan itsbat nikah. Kondisi tersebut agama, tokoh adat, dan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pencatatan Nikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kantor Urusan Agama, Lawrence M. Friedman.

ABSTRAC

Muhammad Sibaweh Ridwan, Student ID No. 22070027. *The Effectiveness of Article 2 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage regarding Marriage Registration (A Case Study at the Office of Religious Affairs [KUA] of Tambangan District, Mandailing Natal Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, State Islamic College (STAIN) of Mandailing Natal, 2026. This research was motivated by the continued existence of unregistered marriages in Tambangan District, despite the mandate in Article 2 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 requiring every marriage to be registered in accordance with prevailing laws and regulations. The study aims to examine the implementation of marriage registration at the Tambangan District KUA and analyze the effectiveness of the provision's application. This is a normative-empirical legal study employing a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed qualitatively based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. The results indicate that marriage registration practices at the Tambangan District KUA are primarily influenced by low public legal awareness, the influence of custom, the practice of elopement (*nikah lari*), and a lack of understanding regarding the legal consequences of unregistered marriages. Consequently, there is a need for increased legal outreach and education, as well as synergy among the KUA, village government, religious leaders, customary leaders, and the community. While administrative services and the use of the Marriage Management Information System (SIMKAH) are in place, full effectiveness has not been achieved; 274 families with unregistered marriages were identified between 2019 and 2025, yet only 14 families applied for marriage legalization (itsbat nikah).*

Keywords: *Legal Effectiveness, Marriage Registration, Law Number 16 of 2019, Office of Religious Affairs, Lawrence M. Friedman.*

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
MOTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Masalah	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Tentang Perkawinan dalam Hukum Nasional.....	11
B. Konsep Pencatatan Nikah dalam Regulasi Perkawinan.....	12
C. Konsep Nikah Sirih dalam Perspektif Hukum dan Sosial	14
D. Teori Efektivitas Hukum	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Sumber Data Penelitian.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Tambangan	33
C. Efektivitas Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah di KUA Kec. Tambangan	50
D. Efektivitas Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman ...	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut pembentukan keluarga, keturunan, serta hak dan kewajiban yang timbul setelah perkawinan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya harus memenuhi ketentuan agama, tetapi juga perlu memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan oleh negara, salah satunya melalui pencatatan perkawinan.

Pentingnya pencatatan dalam suatu hubungan hukum dapat dikaitkan dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan tentang perintah pencatatan dalam transaksi utang-piutang. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Meskipun ayat tersebut secara langsung berbicara mengenai transaksi utang-piutang, prinsip pencatatan di dalamnya menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kepastian, bukti, dan perlindungan terhadap para pihak serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan pencatatan perkawinan, karena perkawinan juga menimbulkan berbagai hak dan kewajiban hukum bagi suami, istri, dan anak.

Pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dokumentasi hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga. Pencatatan menjadi penting karena perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keagamaan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum dalam kehidupan sosial dan administrasi negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

Dari sudut pandang hukum nasional Indonesia, perkawinan memiliki nilai yang sangat strategis. Negara mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar perkawinan yang sah dan tertib administrasi hukum bagi seluruh warga negara. Dalam Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (R. Indonesia, 2019).

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga

negara Indonesia baru dianggap memiliki kekuatan hukum apabila telah dicatat secara resmi oleh pejabat berwenang.

Secara normatif, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya pencatatan, maka tidak akan terdapat bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari, seperti hak waris, status anak, dan hak-hak perdata lainnya. Menurut Amir Syarifuddin, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk *ijtihad modern* dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan akibat tidak adanya bukti sah perkawinan di mata hukum negara (Syarifuddin, 2006).

Dari perspektif hukum Islam, walaupun rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, namun pencatatan tetap diperlukan sebagai tindakan administratif yang mendukung prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Islam mengajarkan pentingnya bukti dan saksi dalam setiap akad agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi sebagai bentuk kehati-hatian dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan sebagai bentuk modern dari dokumentasi hukum dalam Islam (*tadwīn al-‘uqud*).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan juga dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Ketentuan ini memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Namun demikian, KHI pada dasarnya merupakan produk hukum yang bersifat instruktif dan terbatas pada pedoman bagi peradilan agama, sehingga daya ikatnya tidak sekuat undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan berlaku secara nasional. Selain itu, penggunaan undang-undang terbaru juga mencerminkan adanya pembaharuan hukum (*legal*

reform) dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, sehingga penting untuk dikaji sejauh mana efektivitas implementasinya di tingkat masyarakat. Dengan demikian, fokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki nilai kebaruan dalam mengkaji dinamika penerapan hukum perkawinan kontemporer dibandingkan dengan KHI yang bersifat lebih normatif dan klasik.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum sangat bergantung pada tiga unsur utama, yakni: *substansi hukum*, *struktur hukum*, dan *kultur hukum masyarakat* (Soekanto, 2007). Dalam konteks pencatatan perkawinan, substansi hukumnya telah diatur secara jelas dalam undang-undang, struktur hukumnya dijalankan oleh lembaga KUA sebagai pelaksana teknis, namun budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan besar karena masih banyak yang menganggap pencatatan nikah tidak terlalu penting. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik hukum (*das sein*) di lapangan.

Fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara negara atau yang dikenal sebagai nikah siri masih menjadi realitas sosial yang ditemukan di tingkat lokal, termasuk di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari beberapa desa, diketahui bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih cukup signifikan. Di Desa Simangambat, sejak tahun 2019 hingga 2026 tercatat sebanyak 10 kasus perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi. Sementara itu, di Desa Tambangan Pasoman ditemukan sebanyak 3 kasus, Desa Rao-Rao Dolok sebanyak 60 kasus, Desa Panjaringan sebanyak 50 kasus, dan Desa Rao-Rao Lombang sebanyak 75 kasus perkawinan tidak tercatat.

Data tersebut menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar desa, di mana Desa Rao-Rao Lombang dan Desa Rao-Rao Dolok menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Tingginya angka perkawinan tidak tercatat di beberapa desa tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah masih relatif rendah, serta menunjukkan adanya pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal yang cukup kuat.

Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi dasar penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), dalam konteks kehidupan masyarakat di Kecamatan Tambangan.

Kenyataan tersebut dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Nst (2017), rendahnya pencatatan perkawinan di Mandailing Natal dipengaruhi oleh faktor ekonomi, adat, dan kurangnya pemahaman hukum (Maulana, 2017). Khususnya di Kecamatan Tambangan, di mana sebagian masyarakat masih melakukan perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, dan faktor adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum sudah ada, efektivitasnya belum sepenuhnya terwujud karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, data empiris dan kajian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) yang mewajibkan pencatatan nikah dengan realitas implementasi di tingkat masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar kuat bagi penelitian mengenai efektivitas penerapan regulasi tersebut di KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan penelitian lapangan awal yang dilakukan di KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, diketahui bahwa pelayanan pencatatan nikah secara administratif telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun demikian, masih ditemukan indikasi adanya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (nikah siri), terutama di wilayah pedesaan.

Berdasarkan keterangan awal aparat KUA dan tokoh masyarakat setempat, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang menitikberatkan sahnya perkawinan secara agama, faktor sosial ekonomi, serta pengaruh kultur lokal yang masih kuat. Selain itu, terdapat kecenderungan meningkatnya permohonan isbat nikah sebagai akibat dari perkawinan yang sebelumnya tidak

tercatat, yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) tentang kewajiban pencatatan perkawinan dengan realitas sosial di lapangan, khususnya di daerah yang masih kuat dipengaruhi oleh kultur lokal, kondisi sosial ekonomi, serta keterbatasan akses administrasi keagamaan. Fenomena masih tingginya praktik nikah siri, meningkatnya permohonan itsbat nikah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat memperlihatkan bahwa efektivitas regulasi tersebut perlu ditinjau secara lebih mendalam melalui kajian empiris.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana implementasi, tantangan, dan tingkat keberhasilan kebijakan pencatatan nikah diterapkan pada level masyarakat kecamatan. Atas dasar itulah, peneliti merasa perlu mengkaji secara lebih komprehensif mengenai **“Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2)?
2. Sejauh mana efektivitas implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) tentang pencatatan nikah dalam praktik pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan Tambangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2).
2. Untuk menganalisis efektivitas implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) tentang pencatatan nikah dalam praktik pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan Tambangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sekiranya dapat berguna dan berharap mampu untuk dijadikan pedoman. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas tepatnya diseluruh Kabupaten Mandailing Natal, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian, penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu ketentuan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pencatatan Nikah adalah proses administratif pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa perkawinan telah dicatat secara resmi.
3. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) adalah ketentuan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KUA Kecamatan Tambangan adalah Kantor Urusan Agama yang menjadi lokasi penelitian dan tempat pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam proposal ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut;

1. Dalam skripsinya (RUSIDAH, 2019) yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018 tentang Isbat Nikah Siri setelah Hamil”, Sukni meneliti kasus isbat nikah yang diajukan setelah pihak perempuan hamil akibat pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan sisi kemaslahatan anak dan perlindungan terhadap hak nasab, meskipun pernikahan dilakukan tanpa pencatatan. Perbedaan dengan penelitian saya: penelitian Sukni menyoroti *analisis putusan kasus tertentu* terkait isbat nikah, sedangkan penelitian saya mengkaji *efektivitas penerapan pencatatan nikah* secara administratif di KUA.
2. Dalam skripsinya (Waddiny, 2024) berjudul “Isbat Nikah atas Perkawinan Poligami Siri (Analisis Putusan PA Banjarbaru Nomor 311/Pdt.P/2022)” meneliti permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan tanpa pencatatan. Peneliti menemukan bahwa alasan utama permohonan adalah kebutuhan administratif anak dan legalitas status perkawinan. Hakim mempertimbangkan sisi kemaslahatan serta perlindungan hukum terhadap keluarga. Perbedaan dengan penelitian saya: Waddiny fokus pada satu putusan isbat nikah poligami, sedangkan penelitian saya fokus pada *pencatatan nikah di KUA* dan efektivitas UU 16/2019 dalam konteks sosial masyarakat Mandailing Natal.

3. Dalam Skripsinya (Savitri, 2011) berjudul "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara" meneliti untuk mengungkapkan proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara. Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa pencatatan perkawinan memberikan dampak positif bagi masa depan keluarga. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi permasalahan dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada pembahasannya mengenai pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada fokus masalah yang diteliti pada skripsi yang di bahas oleh Isti Astuti Savitri adalah mengenai Faktor Penghambat Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan bekasi Utara. Sedangkan pada penelitian penulis ini membahas tentang untuk mengetahui Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan di KUA Kecamatan Tambangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan bagian awal yang berisi rancangan dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penelitian terdahulu, definisi istilah atau penjelasan konsep, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori, berisi uraian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, meliputi konsep perkawinan dalam hukum nasional, konsep pencatatan nikah, kedudukan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori kesadaran hukum, serta kajian-kajian akademis yang mendukung analisis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah temuan penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tambangan, serta menjawab rumusan masalah melalui analisis terhadap teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab V : Penutup, merupakan bagian akhir penelitian yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, peneliti selanjutnya, maupun lembaga yang terkait dengan objek penelitian.

